

Manajemen Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau Dalam Perspektif George R. Terry

Muhammad Azanil Kelana^{*1}, Mohammad Rezza Fahlevvi²

^{1,2}Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Indonesia

Email: ¹muhazan038@gmail.com, ²rezza@ipdn.ac.id

Abstrak

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Pada tanggal 14 Oktober 2019 Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah meluncurkan (launching) aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Namun demikian, ternyata banyak sekali permasalahan yang diperoleh oleh Inspektorat Provinsi Riau dalam mengelola aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SPID) seperti Sistem SIPD yang sering kali error, Server tidak dapat diakses, dan waktu yang dibutuhkan dalam pengisian data di SIPD terbilang cukup singkat sehingga masih sulit dalam pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau, kendala-kendala yang dihadapi, serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemahaman holistik fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aplikasi SIPD telah sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala-kendala seperti ketidaksesuaian data antara RKPD dengan RENJA OPD, sistem error saat penggunaan SIPD secara bersamaan, dan integrasi yang belum optimal dengan laporan keuangan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Inspektorat Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya, termasuk advokasi aktif untuk alokasi sumber daya yang memadai, peningkatan kualitas data dan sinkronisasi antar sistem, serta kolaborasi dengan penyedia layanan teknologi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan perencanaan dan keuangan di tingkat daerah.

Kata kunci: Implementasi SIPD, Inspektorat Provinsi Riau, Rencana Kerja dan Anggaran

Management of SIPD Application at the Riau Provincial Inspectorate from the Perspective of George R. Terry

Abstract

According to Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data of Indonesia and Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE), electronic-based government administration using information and communication technology must be implemented as a form of support in the context of developing community services. On October 14th, 2019, the Ministry of Home Affairs, through the Directorate General of Regional Development, launched the Regional Government Information System (SIPD) application under Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019. However, the Inspectorate of Riau Province has had many problems managing the SPID application, such as the SIPD system frequently has errors, the server cannot be accessed, and the time required to enter data in the SIPD is quite short, making it difficult to manage. The purpose of this study is to find out the implementation of the SIPD application at the Inspectorate of Riau Province, as well as its problems and solutions to the problems. The research method used is a qualitative approach, with a focus on a holistic understanding of the phenomena experienced by research subjects. The research findings indicate that the SIPD implementation work according to expectations. However, there are still problems to its implementation, such as data discrepancies between RKPD and RENJA OPD, system errors while using SIPD simultaneously, and suboptimal integration into financial reports. To address these problems, the Inspectorate of Riau Province has taken a variety of approaches, including active campaigning for proper funding allocation, enhancing data quality and system synchronization, and collaborating with technological service providers. These approaches aim to ensure data

consistency and accuracy while also improving the effectiveness of regional planning and financial management.

Keywords: *Challenges, Inspectorate of Riau Province, SIPD Implementation, Solutions, Work Plans and Budgets*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dengan adanya Pengaturan Satu Data Indonesia ini dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dipakai antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar pengendalian pembangunan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah meluncurkan (launching) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Peluncuran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini dalam rangka menyamakan persepsi tentang pengelolaan sistem informasi Pemerintahan Daerah serta untuk menyinergikan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 kepada Pemerintah Daerah, baik di Provinsi, Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas dan cepat. [1]

Tidak hanya itu, terdapat amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang meminta seluruh Pemda untuk mengintegrasikan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran pemerintah daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan. Bahkan terdapat beberapa regulasi terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta aturan kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendagri, yaitu Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, teknologi dalam bidang keuangan tersebut merupakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

SIPD memiliki manfaat yang sangat penting bagi pemerintah daerah, di antaranya adalah Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, memudahkan pengawasan dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas dan keterandalan informasi keuangan daerah dan meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaporan keuangan daerah. SIPD sangat penting dalam pelaksanaan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan adanya SIPD, pemerintah dapat dengan mudah melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi APBD. Selain itu, SIPD juga dapat memudahkan dalam melakukan pelaporan keuangan daerah, sehingga pemerintah dapat mengetahui dengan cepat dan tepat mengenai kondisi keuangan daerah.

Selain itu, SIPD juga sangat penting dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya SIPD, pemerintah dapat dengan mudah mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan memastikan bahwa semua pengeluaran telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, SIPD juga dapat memudahkan dalam melakukan audit keuangan daerah, sehingga pemerintah dapat mengetahui dengan tepat dan akurat mengenai kondisi keuangan daerah.

SIPD juga merupakan bentuk implementasi dari amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama pada pasal 274 yang menyatakan : "Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah". Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut , pemerintah daerah memiliki kewajiban yang secara khusus menyangkut data dan informasi. Berdasar pasal 391, pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah. [2]



Gambar 1. 1 Tampilan Website SIPD
Sumber : (sipd. kemendagri.go.id, tahun 2023)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara.

Selanjutnya merujuk pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 216 dinyatakan bahwa Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dipimpin oleh inspektur. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Inspektorat merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. [3] Tujuan utama dari keberadaan inspektorat adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Inspektorat memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan kualitas pengelolaan sumber daya serta layanan publik. Mereka bertugas untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, inspektorat juga memiliki peran dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berwenang.

Inspektorat Daerah, juga dikenal sebagai Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten/Kota, merupakan lembaga yang berada di level pemerintahan daerah tingkat I (Provinsi) atau daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Tugas utama Inspektorat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari segi kebijakan, anggaran, maupun kinerja pemerintah daerah. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa tugas-tugas dan fungsi pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Provinsi Riau memiliki tugas dan fungsi membantu Gubernur, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat

paerah, perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain nya; Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur; penyusunan laporan hasil pengawasan; pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan hal ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau memfasilitasi pelaksanaan Pendampingan dan Pelatihan Implementasi SIPD modul Penatausahaan Keuangan APBD Provinsi Riau Tahun 2022. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKAD diikuti seluruh tim teknis masing-masing OPD sebagai pengguna dari aplikasi SIPD.

Proses pelatihan dilaksanakan dengan Pendampingan berupa penjelasan tahap-tahap penginputan data melalui Aplikasi SIPD yang sekaligus diimplementasikan langsung oleh para operator SIPD di setiap OPD di Provinsi Riau. Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan agar setiap operator SIPD dapat menyusun pentausahaan keuangan dan pelaporan melalui aplikasi SIPD dengan baik, dan menjawab Permasalahan atau Kendala-Kendala yang ada pada Aplikasi SIPD seperti di penatausahaan pengajuan SPP/SPM UP, GU, TU, STS dan lain-lain. Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat memudahkan operator SIPD dalam pengisian atau penginputan rencana kegiatan, serta dapat meminimalisir berbagai kekeliruan yang akan terjadi pada saat penginputan data tersebut.

Namun demikian, ternyata banyak sekali permasalahan yang diperoleh oleh Inspektorat Provinsi Riau dalam Mengelola aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) seperti Sistem SIPD yang sering kali error, Server tidak dapat diakses, dan waktu yang dibutuhkan dalam pengisian data di SIPD terbilang cukup singkat sehingga masih sulit dalam pengelolaannya. Informasi ini menjadi landasan penting untuk penelitian lebih lanjut.

Tidak hanya itu, pada tanggal 22 Maret 2021, Gubernur Riau, Syamsuar, mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi terkait dengan penerapan kebijakan baru Kemendagri No. 77 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Penyelenggaraan Daerah (SIPD). Dalam narasinya, Syamsuar menjelaskan bahwa kendala-kendala ini telah mulai diatasi secara bertahap.

Menurut Syamsuar, petunjuk baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut telah menimbulkan sejumlah kendala terkait dengan SIPD. Namun, dia memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan sudah mulai diterapkan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terkait administrasi, terutama terkait dengan Surat Pemberitahuan Perjalanan Dinas (SPPD). SPPD sekarang tidak lagi diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan disalurkan melalui transfer ke rekening bank. Ini menciptakan berbagai masalah administrasi, terutama karena semua proses menjadi digital. Syamsuar menjelaskan bahwa para pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas tidak dapat menerima uang SPPD secara langsung, dan pencairan dana dilakukan setelah mereka kembali dari perjalanan dinas.

Meskipun terdapat berbagai kendala, Syamsuar menegaskan bahwa SIPD yang ditetapkan oleh Kemendagri harus tetap diterapkan. Hal ini disebabkan SIPD merupakan kebijakan nasional dan pelanggaran berpotensi melanggar hukum. Dalam upaya mengatasi masalah-masalah yang muncul, pemerintah provinsi sedang bekerja keras untuk menyelaraskan implementasi SIPD dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang baru dilakukan pada tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam dari tahun-tahun sebelumnya di Inspektorat Provinsi Riau. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang langkah-langkah dalam mengelola SIPD dengan baik dan benar yang dilakukan oleh inspektorat tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Pada tahun 2023, saat penerapan SIPD masih berlangsung, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif mengenai manajemen aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau. Dengan menggunakan Triangulasi metode, yang melibatkan observasi langsung, wawancara dengan pedoman yang telah disusun sebelumnya, dan pengumpulan data dari dokumen resmi seperti laporan dan arsip, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat terkait dampak dari manajemen aplikasi SIPD.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah

1. Bagaimana Manajemen Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau Dalam Perspektif George R. Terry?
2. Bagaimana Kendala-kendala yang di hadapi saat mengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Inspektorat Provinsi Riau?
3. Bagaimana solusi dalam menangani kendala kendala yang di hadapi saat mengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Inspektorat Provinsi Riau?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau Dalam Perspektif George R. Terry.

2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang di hadapi dalam mengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Inspektorat Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui solusi dalam menangani kendala kendala yang dihadapi dalam mengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Inspektorat Provinsi Riau.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Inspektorat Provinsi Riau pada tahun 2023. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2024. Informan dalam penelitian ini adalah Koordinator Sekretariat Subbagian Perencanaan dan Koordinator Sekretariat Subbagian Adm Umum dan Keuangan di Inspektorat Provinsi Riau. Objek dalam penelitian ini adalah bagian perencanaan dan bagian administrasi umum dan keuangan di Inspektorat Provinsi Riau

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengarahkan fokusnya pada pemahaman fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya[4], teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Selain pendekatan kualitatif penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif. Dalam konteksnya pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi Sugiyono.[5]

Terdapat beberapa teori dari berbagai ahli mengenai keberhasilan suatu manajemen ataupun pengelolaan. Namun, dalam penelitian ini, kita akan merujuk pada Teori George R. Terry, sebagai representasi pengantar terkait isu-isu dalam fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management*[6], membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu:

a. Planning (perencanaan)

Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta – fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan – perkiraan atau asumsi – asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam – macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang – orang (pegawai), terhadap kegiatan – kegiatan ini, penyediaan faktor – faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan

c. Actuating (pelaksanaan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha – usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

d. Controlling (pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.[7] Data primer ini akan menjadi landasan utama dalam analisis dan temuan dalam penelitian ini, sehingga sangat penting untuk memastikan keakuratan dan kualitas data yang diperoleh dari sumber primer ini.

2. Data Sekunder

Menurut Hasan, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. [8]

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Observasi**

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan berfokus pada manajemen aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di inspektorat provinsi riau.

2. **Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan tujuannya untuk mencari informasi, baik dari narasumber atau informan. Menurut Sujarweni proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.[9] Dalam penelitian ini Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman yang telah disusun sebelumnya. Pendekatan wawancara yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang praktik pengawasan reklame dari sudut pandang responden. Proses wawancara ini dilakukan secara langsung, memungkinkan interaksi antara peneliti dan responden untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya tentang topik penelitian.

3. **Dokumentasi**

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.[10] Metode ini gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan manajemen sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di inspektorat provinsi riau. Peneliti dapat mengakses berbagai informasi yang tertulis untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana pengelolaan yang di lakukan oleh inspektorat Provinsi Riau dalam manajemen aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Reduksi data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. **Penyajian data**

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan.

3. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

3.1. **Manajemen Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau Dalam Perspektif George R. Terry**

Penelitian ini mengacu pada fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management*, membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan), Controlling (pengawasan)[11], yaitu:.

3.1.1. **Planning (perencanaan)**

3.1.1.1. **Penetapan Tujuan**

Penerapan SIPD pada Inspektorat Provinsi Riau memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi serta mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 8 Januari 2024 kepada Bapak Gusti selaku Sub Koordinator Perencanaan beliau menyatakan bahwa, tujuan dari dibentuknya SIPD yaitu memungkinkan pegawai untuk mengakses data dan informasi secara cepat dan efisien, memastikan setiap aktivitas dan hasil pengawasan dapat dilacak dan dilaporkan secara transparan, mengintegrasikan berbagai sumber data untuk menghasilkan informasi yang komprehensif dan akurat dan menyediakan penyimpanan data yang sistematis dan mudah diakses.

Penggunaan Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau memastikan bahwa semua pegawai dapat mengakses data dan informasi yang diperlukan tanpa harus melalui proses manual yang memakan waktu. Dengan sistem ini, pegawai dapat mencari, mengambil, dan menggunakan data dengan cepat, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja mereka. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian dan filterisasi yang canggih, sehingga memudahkan pegawai dalam menemukan informasi yang relevan dengan tugas mereka. Aplikasi SIPD menyediakan mekanisme untuk mencatat setiap aktivitas pengawasan secara detail dan menyimpan hasil pengawasan tersebut dalam format yang mudah diakses. Ini memungkinkan pengelolaan dan pelaporan yang transparan, di mana setiap tindakan dapat dilacak kembali ke pelaksanaannya.

Selain itu, Laporan yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan audit, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan. Dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan menggabungkan data dari berbagai sumber, Aplikasi SIPD membantu dalam menciptakan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai situasi yang diawasi. Integrasi data ini memastikan bahwa informasi yang dihasilkan tidak hanya lengkap, tetapi juga bebas dari inkonsistensi dan duplikasi. Hal ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Aplikasi SIPD dirancang untuk menyimpan data dalam struktur yang terorganisir dengan baik, sehingga memudahkan pencarian dan pengelolaan data tersebut. Sistem penyimpanan yang sistematis ini memastikan bahwa data dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang berwenang, kapan saja dibutuhkan. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan mekanisme keamanan yang memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, menjaga kerahasiaan dan integritas informasi..

3.1.1.2. Pengembangan Kebijakan

Sebelum adanya penerapan SIPD pada Inspektorat Provinsi Riau, dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim TAPD bersama tenaga ahli dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sosialisasi dilakukan melalui surat edaran dan buku panduan mengenai sistem pengimputan data pada SIPD RI. Selain itu, diadakan pertemuan sosialisasi terkait penyusunan APBD setiap tahunnya.



Gambar 2 Undangan Sosialisasi SIPD Sumber : (BPKAD Provinsi Riau)

Berdasarkan Kegiatan sosialisasi lebih lanjut yang dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Provinsi Riau kepada seluruh pihak terkait, termasuk instansi pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan stakeholders lainnya terkait penyusunan APBD setiap tahunnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah (SIPD) serta pentingnya penggunaannya dalam menyusun perencanaan dan mengelola keuangan daerah. Dalam sosialisasi tersebut, biasanya dijelaskan juga manfaat, tujuan, dan prosedur penggunaan SIPD secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terlibat dapat memahami dan menerapkan SIPD dengan baik dalam rangka meningkatkan kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 8 Januari 2024 kepada Bapak Gusti selaku Sub Koordinator Perencanaan beliau menyatakan bahwa, ada dilakukan oleh tim TAPD bersama tenaga ahli dari

Kemendagri dalam bentuk surat edaran dan buku panduan dalam penginputan SIPD RI, biasanya juga ada sosialisasi pertemuan terkait penyusunan APBD pada tahun berjalan.

Berdasarkan pernyataan diatas komunikasi terkait penginputan SIPD di Inspektorat Provinsi Riau telah terbukti baik karena Adanya keterlibatan tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bersama dengan tenaga ahli dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, dalam proses penyusunan dan penginputan SIPD. Adanya sosialisasi dan pertemuan terkait penyusunan APBD menunjukkan adanya forum komunikasi langsung antara berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah daerah, dalam rangka memperkuat pemahaman dan koordinasi terkait penginputan SIPD dan penyusunan APBD. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pada SIPD Inspektorat Provinsi Riau tidak hanya bertujuan untuk memastikan konsistensi dan akurasi data, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah.

3.1.1.3. Perumusan Rencana

Perumusan rencana dalam penerapan SIPD sangat penting untuk memastikan bahwa sistem informasi yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 8 Januari 2024 kepada Bapak Gusti selaku Sub Koordinator Perencanaan beliau menyatakan bahwa, untuk merumuskan rencana pada Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau kami melakukan identifikasi kebutuhan informasi dari berbagai divisi dan fungsi di Inspektorat, menilai sistem manajemen informasi yang saat ini digunakan untuk menentukan kekurangan dan kebutuhan perbaikan dan menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui penerapan SIPD, seperti peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dengan melakukan identifikasi kebutuhan informasi secara mendalam, Inspektorat Provinsi Riau dapat merumuskan rencana yang komprehensif untuk penerapan Aplikasi SIPD. Hal ini memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional saat ini, tetapi juga mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam jangka panjang. Dengan langkah-langkah tersebut, Inspektorat Provinsi Riau dapat merumuskan dan mengimplementasikan rencana manajemen informasi melalui Aplikasi SIPD secara efektif, yang pada gilirannya akan mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

3.1.1.4. Penentuan Sumber Daya

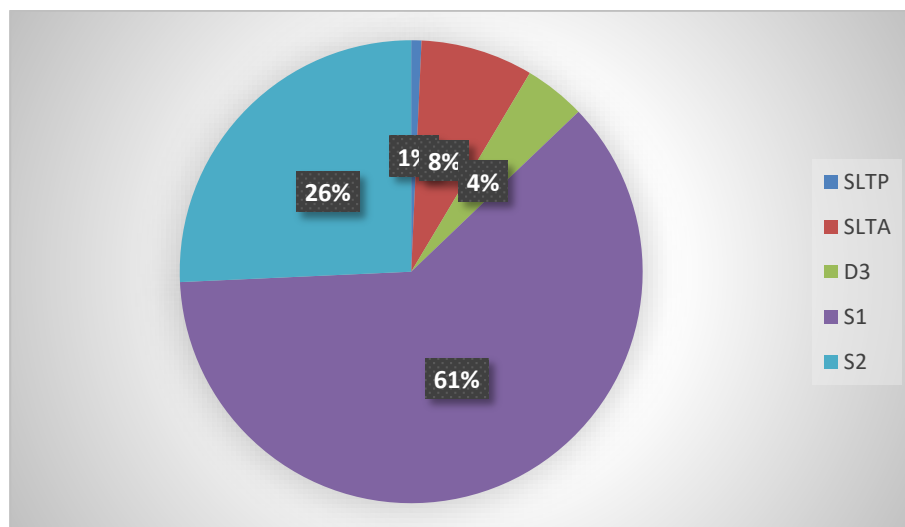
Sumberdaya manusia pada pelaksanaan SIPD Inspektorat Provinsi Riau sudah cukup baik, Sumberdaya manusia pada pelaksanaan SIPD Inspektorat Provinsi Riau sudah menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan pengawasan di tingkat daerah. Melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang terus-menerus, diharapkan setiap personel Inspektorat dapat menguasai peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan demikian, mereka akan mampu menjalankan tugas-tugas pengawasan dan evaluasi dengan lebih efisien dan efektif, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas di Provinsi Riau.

Tabel 1 Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana Inspektorat Provinsi Riau Sumber : (Pergub Nomor 42 Tahun 2019)

No.	Jabatan		Jumlah
1	Struktural	a. Inspektur (Eselon II.A)	1
		b. Sekretaris (Eselon III.A)	1
		c. Inspektorat Pembantu (Eselon III.A)	4
		d. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A)	3
2	Fungsional Tertentu	a. Auditor	35
		b. Auditor Kepegawaian	3
		c. P2UPD	57
3	Fungsional Umum	Staf	36
4	Tenaga Harian Lepas (THL)		12
5	Tenaga Akuntan		1
6	Tenaga Pengaman Kantor		12
7	Tenaga Kebersihan Kantor		10
	Jumlah		175

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 8 Januari 2024 kepada Bapak Riant Valery, S.STP selaku Sub Koordinator Umum dan Keuangan beliau menyatakan bahwa, kualitas Sumberdaya Manusia sudah cukup baik namun sub koordinator perencanaan dan keuangan terus memberikan informasi dan pelatihan yang didapat dari tim TAPD untuk dilaksanakan pada inspektorat daerah provinsi riau.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kualitas sumberdaya manusia pada pelaksanaan SIPD perencanaan dan keuangan Inspektorat Provinsi Riau sudah cukup baik dalam konteks ini, perencanaan dan keuangan Inspektorat Provinsi Riau terus memberikan informasi dan pelatihan yang didapat dari tim TAPD untuk dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan perencanaan dan keuangan di tingkat daerah. Dengan adanya upaya ini, diharapkan Inspektorat Daerah dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, tercipta sistem tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau secara keseluruhan



Gambar 3 Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana pada Tingkat Pendidikan Inspektorat Provinsi Riau Sumber: (Pergub Nomor 42 Tahun 2019).

3.1.2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam – macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang – orang (pegawai), terhadap kegiatan – kegiatan ini, penyediaan faktor – faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan..

3.1.2.1. Struktur Organisasi

Implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal Struktur Organisasi, karena struktur dan proses birokrasi yang efektif dan efisien dapat menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Pengaturan Birokrasi penerapan SIPD pada Inspektorat Provinsi Riau sudah tertuang pada undang undang, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Riant Valery, S.STP selaku Sub Koordinator Umum dan Keuangan, beliau menyatakan bahwa, pengaturan birokrasi SIPD yang ada di Inspektorat Provinsi Riau ada pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja terbaru ada di pergub riau no 1 tahun 2022 pengganti nomor 61 tahun 2021.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja terbaru dapat ditemukan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2022, yang merupakan pengganti dari Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021. Perubahan ini menunjukkan upaya pemerintah Provinsi Riau untuk terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah demi meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat provinsi.

Penyebab dari penyesuaian ini adalah untuk memastikan bahwa struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di Provinsi Riau sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terkini, serta berdasarkan pada berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang berlaku.

Dengan demikian, penyesuaian ini mencakup perubahan atau revisi terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021. Tujuan dari penyesuaian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta untuk memastikan bahwa organisasi pemerintah Provinsi Riau dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.1.2.2. Pembagian Tugas

Fragmentasi bertujuan untuk melakukan penyebaran tanggung jawab berbagai program kegiatan kepada instansi lain sesuai dengan bidang yang dimiliki tiap instansi. Penyebaran tanggung jawab ini dilakukan melalui koordinasi tiap instansi. Dengan hal ini akan membuat implementasi suatu kebijakan menjadi lebih efektif karena dilakukan oleh berbagai organisasi yang kompeten.

Namun apabila komunikasi yang terjalin dengan baik tidak tersampaikan dengan baik maka akan mempengaruhi tingkat pemahaman dari masing-masing pelaksana kebijakan. Selain itu juga konsekuensi yang harus diterima apabila fragmentasi dilakukan yaitu akan mengakibatkan terbaginya tugas dan fungsi kepada bagian atau unit lain dalam pencapaian tujuan sehingga menyebabkan pemeran utama dalam implementasi kedudukannya akan terbagi seiring dengan terbaginya wewenang dan tanggungjawab.

“Dengan adanya kebijakan ini membuat adanya pembagian tupoksi antar opd, contohnya dalam implementasi kebijakan SIPD, Inspektorat Provinsi Riau melaksanakan Kerjasama dengan BPKAD selaku tim TAPD untuk melaksanakan sosialisasi”. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan sudah bekerjasama dengan instansi lain berjalan dengan baik terutama dengan BPKAD sehingga pelaksanaan SIPD dapat disimpulkan bahwa koordinasi dengan instansi terkait sudah dilaksanakan dengan baik.

Penerapan SIPD mempengaruhi struktur organisasi dan tata kerja yang ada di Inspektorat Provinsi Riau. Perubahan dalam struktur organisasi atau alur kerja yang disebabkan oleh penerapan SIPD dapat menyebabkan terjadinya fragmentasi organisasi, di mana bagian-bagian atau unit-unit dalam organisasi mungkin menjadi kurang terkoordinasi atau terpadu.

Penerapan SIPD juga menyebabkan fragmentasi dalam kebijakan atau prosedur kerja yang ada. Adanya perbedaan interpretasi atau implementasi dari kebijakan SIPD di berbagai bagian atau unit dalam Inspektorat Provinsi Riau, menyebabkan fragmentasi dalam hal penegakan kebijakan dan standar operasional.

3.1.2.3. Koordinasi

Peran sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi SIPD pada Inspektorat Provinsi Riau. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riant Valery, S.STP selaku Sub Koordinator Umum dan Keuangan, beliau menyatakan bahwa, mengkoordinasikan kepada inspektur pembantu yang ada di inspektorat provinsi Riau terkait dengan dokumen perencanaan dan keuangan inspektorat daerah provinsi Riau. Melakukan rekapitulasi dokumen perencanaan dan keuangan di setiap inspektur pembantu. Membuat Renja atau usulan berdasarkan rekapitulasi yang telah dikumpulkan. Melaporkan kepada pimpinan hasil dokumen perencanaan dan keuangan. Mempersiapkan rapat internal terkait penyusunan Renja anggaran dan melaporkan hasil rekapitulasi anggaran, baik yang berada pada sistem serta melaporkannya secara berkala.

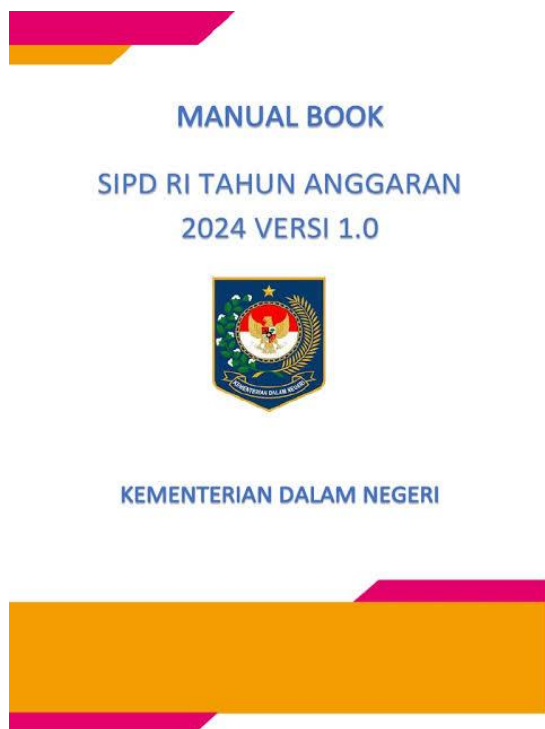
Dalam hal ini, peran dari sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan yaitu mengkoordinasikan kepada inspektur pembantu yang ada di Inspektorat Provinsi Riau terkait dengan dokumen perencanaan dan keuangan inspektorat daerah Provinsi Riau adalah langkah pertama yang penting dalam memastikan keterlibatan dan koordinasi yang baik antara berbagai unit di dalam organisasi. Dalam konteks ini, sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa inspektur pembantu memiliki akses yang cukup terhadap dokumen perencanaan dan keuangan dan memahami tugas dan tanggung jawab mereka terkait hal ini.

3.1.2.4. Delegasi

Untuk membuat struktur birokrasi yang efektif, diperlukan Delegasi yaitu pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOPs), yang merupakan serangkaian prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan konsisten dan efisien. SOPs merupakan panduan atau petunjuk langkah-demi-langkah yang memperinci bagaimana suatu tugas atau proses harus dilakukan, termasuk langkah-langkah yang harus diikuti, tahapan yang harus diselesaikan, dan tanggung jawab masing-masing individu atau unit terkait. Dalam konteks ini, SOP dari penerapan SIPD pada Inspektorat Provinsi Riau yaitu menggunakan Manual Book dari Kementerian Dalam Negeri, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gusti selaku Sub Koordinator Perencanaan, beliau menyatakan bahwa, SOP dari SIPD sendiri ada manual Book yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Manual

Book Sipd Ri Ta-2024 v1.0, dan manual Book ini sendiri sudah sangat lengkap sekali membahas tentang SIPD ini.

Manual book ini merupakan panduan resmi yang dirancang untuk memberikan petunjuk langkah-demi-langkah tentang penggunaan dan implementasi SIPD di tingkat daerah, termasuk di Provinsi Riau. Manual book ini telah disusun dengan sangat rinci dan komprehensif, membahas berbagai aspek terkait dengan SIPD, mulai dari pengenalan konsep dasar hingga aplikasi teknisnya dalam operasional sehari-hari.



Gambar 4 Tampilan Manual Book SIPD Sumber: (sipd. kemendagri.go.id, tahun 2024)

Dalam Manual Book SIPD RITA-2024 v1.0, para pengguna akan menemukan informasi mengenai pengaturan sistem, konfigurasi, tata cara penggunaan aplikasi, serta langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengelola dan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh SIPD. Selain itu, manual book ini juga dapat mencakup pedoman-pedoman terkait dengan keamanan data, pemeliharaan sistem, dan pemecahan masalah umum yang mungkin dihadapi oleh pengguna.

Dengan memiliki manual book yang lengkap seperti ini, pengguna SIPD, termasuk di Inspektorat Provinsi Riau, dapat memperoleh panduan yang jelas dan terperinci tentang cara mengoperasikan dan memanfaatkan SIPD dengan efektif dan efisien. Hal ini membantu memastikan bahwa implementasi SIPD dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, serta memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.1.3. Actuating (pelaksanaan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha – usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

3.1.3.1. Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam melaksanakan manajemen aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) merupakan langkah penting dalam memperbaiki efisiensi dan transparansi dalam administrasi pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 2 (Dua) Informan yaitu Bapak Gusti selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Bapak Riant Valery,S.STP selaku Sub Koordinator Umum dan Keuangan menyatakan bahwa, pimpinan dalam hal ini kepala opd berkomitmen untuk melaksanakan SIPD RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan juga secara rutin melakukan

pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan SIPD untuk memastikan konsistensi dan kualitas data yang diinput.

Dalam hal ini, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kepala OPD dan pihak terkait di Provinsi Riau memiliki landasan hukum yang jelas untuk melaksanakan SIPD dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ini memberikan arahan dan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan SIPD. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini antara lain, Peraturan ini menegaskan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menerapkan SIPD dalam pengelolaan administrasi pemerintahan daerah. Peraturan ini menetapkan standar dan prosedur pengelolaan SIPD, termasuk pengelolaan data, keamanan informasi, dan manajemen pengguna. Peraturan ini mendorong kerjasama antar-instansi pemerintah daerah dalam penggunaan dan pengembangan SIPD guna memastikan interoperabilitas dan pertukaran informasi yang efektif. Peraturan ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan penggunaan SIPD melalui pelatihan dan pembinaan.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, kepala OPD dan pihak terkait di Provinsi Riau memiliki pedoman yang jelas untuk memastikan implementasi SIPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan daerah.

3.1.3.2. Motivasi

Kebutuhan akan sistem manajemen informasi yang efektif dan efisien menjadi semakin mendesak. Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Inspektorat Provinsi Riau didorong oleh beberapa motivasi utama yang berfokus pada peningkatan kinerja organisasi, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Informan yaitu Bapak Gusti selaku Sub Koordinator Perencanaan menyatakan bahwa, motivasi utama kami adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan sistem yang efisien dan transparan, kami dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan dan merasa lebih percaya terhadap pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Dengan motivasi ini, penerapan Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau dapat membawa perubahan positif yang signifikan, baik dalam peningkatan kinerja internal maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Inspektorat berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar sistem ini dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sistem SIPD membantu memastikan bahwa data yang kami kumpulkan dan kelola adalah akurat, konsisten, dan up-to-date. Data yang berkualitas tinggi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang berbasis fakta dan untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Dengan data yang terintegrasi dari berbagai sumber, kami dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

3.1.3.3. Komunikasi

Kualitas komunikasi terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA) dan distribusi pekerjaan kepada seluruh staf perencanaan berperan penting dalam memastikan kelancaran proses penyusunan RENJA. Setiap staf perencanaan diberikan tugas sesuai dengan analisis jabatan/tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 2 (Dua) Informan yaitu Bapak Gusti selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Bapak Riant Valery, S.STP selaku Sub Koordinator Umum dan Keuangan menyatakan bahwa, komunikasi terjalin melalui rapat internal terkait penyusunan renja dan seluruh pekerjaan terdistribusikan dengan baik kepada seluruh staf perencanaan sesuai dengan analisa jabatan/tugas dan fungsi staff itu masing masing.

Untuk membentuk perencanaan yang baik kualitas komunikasi sangat berperan penting oleh karena itu, Rapat internal terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA) di Inspektorat Provinsi Riau dilakukan secara teratur. Selama rapat ini, seluruh pekerjaan terdistribusikan dengan baik kepada seluruh staf perencanaan sesuai dengan analisa jabatan/tugas dan fungsi staff itu masing-masing. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka dalam proses penyusunan RENJA. Distribusi pekerjaan yang efektif juga memungkinkan optimalisasi sumber daya internal dan meminimalkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu, pegawai cenderung lebih terbuka untuk berkolaborasi dan berbagi informasi satu sama lain. Ini membantu dalam membangun tim yang solid dan efisien dalam menjalankan tugas untuk mengoptimalkan penggunaan SIPD. Keterbukaan dalam berbagi pandangan memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan

ide-ide baru yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek. Hal ini dapat mendorong terciptanya inovasi dan solusi kreatif dalam mengatasi masalah yang muncul.



Gambar 5 Rapat Sosialisasi SIPD Tahun 2023 Sumber: (BPKAD Provinsi Riau)

Dengan demikian, keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi antar pegawai merupakan aspek penting dalam membangun lingkungan kerja yang kooperatif dan produktif, terutama dalam konteks pelaksanaan SIPD di Inspektorat Provinsi Riau.

3.1.3.4. Pelaksanaan Tugas

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat-pejabat tinggi memiliki tujuan tertentu untuk mencapai visi dan misi organisasi atau entitas yang mereka pimpin. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali tergantung pada kesediaan, komitmen, dan disposisi dari para pelaksana atau staf di lapangan. Dalam hal ini Kepala Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan sudah berupaya maksimal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gusti selaku Sub Koordinator Perencanaan, beliau menyatakan bahwa, berupaya semaksimal mungkin dalam menerapkan SIPD di Inspektorat Provinsi Riau karena kebijakan ini di keluarkan oleh pemerintah pusat sehingga wajib untuk diterapkan.

Menerapkan SIPD bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan menggunakan SIPD, Inspektorat Provinsi Riau dapat mengotomatisasi proses-proses administratif, mempercepat alur kerja, dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat provinsi.

Selain itu, menerapkan SIPD juga dapat membantu Inspektorat Provinsi Riau untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal pengelolaan data dan informasi pemerintahan. Dengan memiliki sistem yang terintegrasi dan terstandarisasi, Inspektorat Provinsi Riau dapat memastikan konsistensi dan akurasi data, serta memudahkan pertukaran informasi dengan instansi pemerintah lainnya.

Dengan demikian, upaya maksimal dalam menerapkan SIPD di Inspektorat Provinsi Riau bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah yang strategis dan penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan dan persaingan di era globalisasi ini.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan yaitu melakukan rekapitulasi dokumen perencanaan dan keuangan di setiap inspektur pembantu adalah langkah yang krusial untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam pengelolaan informasi. Proses ini memungkinkan untuk memeriksa kesesuaian antara rencana dan realisasi keuangan serta memastikan bahwa semua dokumen terdokumentasi dengan baik dan tersedia untuk referensi di masa mendatang.

Setelah rekapitulasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat Renja atau usulan berdasarkan rekapitulasi yang telah dikumpulkan. Ini mencakup penyusunan rencana kerja yang mencerminkan prioritas dan tujuan organisasi berdasarkan analisis data perencanaan dan keuangan yang telah dilakukan sebelumnya.

Memersiapkan rapat internal terkait penyusunan Renja anggaran adalah langkah yang penting dalam memastikan kolaborasi dan konsensus di antara berbagai unit di dalam organisasi. Rapat ini memungkinkan untuk memeriksa detail rencana kerja dan anggaran serta memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat.

Kemudian, melaporkan kepada pimpinan hasil dokumen perencanaan dan keuangan serta melaporkan hasil rekapitulasi anggaran secara berkala adalah langkah penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Laporan ini memberikan gambaran yang jelas kepada pimpinan tentang status perencanaan dan pengelolaan keuangan organisasi, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan situasi yang ada.

3.1.4. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

3.1.4.1. Pengukuran kinerja

Secara keseluruhan, aplikasi SIPD memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Dengan mendorong transparansi, partisipasi, dan efisiensi, SIPD membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gusti selaku Sub Koordinator Perencanaan, beliau menyatakan bahwa, panduan pengguna yang jelas dan terperinci, serta dokumentasi yang mudah diakses untuk membantu pengguna memahami fitur dan fungsi aplikasi serta desain yang intuitif dan navigasi yang mudah memungkinkan pemerintah dapat memahami cara menggunakan aplikasi tanpa memerlukan pelatihan yang ekstensif.

Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penggunaan aplikasi, tetapi juga memastikan bahwa semua pengguna, termasuk mereka yang mungkin tidak terlalu mahir dalam teknologi, dapat memanfaatkan aplikasi secara maksimal untuk mendukung tugas-tugas mereka sehari-hari.

Dengan panduan dan dokumentasi yang memadai, pengguna dapat dengan cepat mempelajari dan menguasai berbagai fitur yang ditawarkan oleh aplikasi. Ini berarti waktu yang biasanya dihabiskan untuk pelatihan formal dapat diminimalkan, sehingga pegawai pemerintah dapat lebih fokus pada tugas-tugas inti mereka. Desain intuitif juga membantu mengurangi kesalahan pengguna dan meningkatkan produktivitas, karena pengguna dapat menyelesaikan tugas mereka dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, dokumentasi yang mudah diakses berarti pengguna dapat dengan mudah mencari solusi atau jawaban atas pertanyaan mereka sendiri, tanpa harus selalu bergantung pada tim dukungan teknis. Ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih mandiri dan efisien.

Dalam konteks aplikasi SIPD, kemudahan penggunaan ini sangat penting karena aplikasi tersebut digunakan oleh berbagai tingkatan pemerintah daerah yang mungkin memiliki tingkat pemahaman teknologi yang berbeda-beda. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan dokumentasi yang jelas, semua pengguna, dari pemula hingga yang berpengalaman, dapat merasa nyaman dan kompeten dalam menggunakan aplikasi.

3.1.4.2. Evaluasi

Evaluasi dalam penerapan Aplikasi SIPD Inspektorat Provinsi Riau dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gusti selaku Sub Koordinator Perencanaan, beliau menyatakan bahwa, dalam tahap evaluasi kami melakukan evaluasi kinerja SIPD secara berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensinya dan mengidentifikasi area untuk perbaikan dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan sistem.

Dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, kami dapat memastikan bahwa Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau tidak hanya berfungsi secara optimal tetapi juga terus berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Evaluasi ini juga memungkinkan kami untuk merespons perubahan dengan cepat dan meningkatkan kualitas pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, proses kerja menjadi lebih cepat dan akurat karena sistem yang selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Pelaporan aktivitas dan hasil pengawasan menjadi lebih jelas dan transparan, memudahkan audit dan evaluasi. Kemampuan untuk merespons masalah dan permintaan dengan cepat meningkat, karena informasi yang dibutuhkan selalu tersedia dan sistem yang responsif. Keputusan diambil berdasarkan data yang terintegrasi dan komprehensif, sehingga lebih akurat dan tepat sasaran. Pengguna sistem menjadi lebih kompeten karena pelatihan dan penyesuaian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan teknologi terbaru.

3.1.4.3. Tindakan Korektif

Dalam konteks tindakan korektif, penerapan SIPD di Inspektorat Provinsi Riau pada dasarnya masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pengguna aplikasi ini yaitu beberapa objek yang belum tersinkronisasi dengan baik antara dokumen RKPd dengan RENJA OPD, masih terdapat sistem error jika seluruh pemerintah provinsi kab/kota menggunakan aplikasi sipd secara bersamaan. Dalam hal ini dibutuhkan tindakan yang

korektif dari pemerintah atau pihak yang bersangkutan untuk mencegah kendala agar tidak menjadi kendala secara berulang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gusti selaku Sub Koordinator Perencanaan, beliau menyatakan bahwa, dalam melakukan tindakan korektif kami melakukan audit data secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki inkonsistensi serta memastikan bahwa semua data yang digunakan dalam SIPD akurat dan up-to-date, meningkatkan kapasitas server dan infrastruktur teknologi lainnya untuk mengatasi sistem error yang terjadi ketika aplikasi digunakan secara bersamaan oleh seluruh pemerintah provinsi kab/kota dan mengimplementasikan sistem pemantauan real-time untuk mengidentifikasi dan menangani masalah teknis secepat mungkin.

Dengan tindakan korektif ini, penerapan Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau dapat berjalan lebih lancar, mengatasi kendala yang ada, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pengguna. Pemerintah dan pihak yang bersangkutan harus berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan guna mencapai tujuan utama dari penerapan SIPD, yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen informasi.

3.1.4.4. Pelaporan

Pelaporan tentang implementasi atau manajemen informasi tentang SIPD ini mengacu pada beberapa pedoman dan prinsip utama yang bertujuan untuk memastikan keefektifan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan sistem. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gusti selaku Sub Koordinator Perencanaan, beliau menyatakan bahwa, pelaporan penerapan dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi SIPD ini sudah efektif dalam penggunaannya yang mengacu pada SOPs SIPD RI dan apakah aplikasi ini tidak ada kendala dalam penerapannya, sehingga kita dapat mengetahui apa yang harus kita evaluasi terhadap aplikasi SIPD ini.

Dengan melakukan pelaporan yang komprehensif ini, Inspektorat Provinsi Riau dapat memastikan bahwa penerapan aplikasi SIPD tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen informasi. Pelaporan yang terstruktur dan sistematis akan menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis dan perbaikan berkelanjutan.

3.2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam Manajemen Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Inspektorat Provinsi Riau

Dalam implementasi kebijakan terkait SIPD, Inspektorat Provinsi Riau telah menghadapi kendala-kendala dalam proses penerapannya, kendala ini mencakup infrastruktur dan sistem SIPD itu sendiri. Hal ini dapat menghambat efektivitas dalam mengelola perencanaan dan keuangan pada Inspektorat Provinsi Riau. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Gusti selaku Sub Koordinator Perencanaan, beliau menyatakan bahwa masih dilakukan perbaikan infrastruktur oleh pemerintah pusat karena masih ditemukan beberapa objek yang belum tersinkronisasi dengan baik antara dokumen RKPD dengan RENJA OPD, masih terdapat sistem error jika seluruh pemerintah provinsi kab/kota menggunakan aplikasi sipd secara bersamaan dan SIPD RI belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik terhadap laporan keuangan

Masih dilakukan perbaikan infrastruktur oleh pemerintah pusat karena masih ditemukan beberapa objek yang belum tersinkronisasi dengan baik antara dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan RENJA OPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sejumlah daerah masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD dengan rencana kerja yang lebih rinci di tingkat OPD. Kurangnya konsistensi ini dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan di tingkat lokal.

Selain itu, masih terdapat sistem error jika seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) secara bersamaan. Ketika beberapa entitas menggunakan SIPD secara bersamaan, sistem mengalami kegagalan atau lambat dalam memberikan respons. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

SIPD RI juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik terhadap laporan keuangan. Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk integrasi sistem, masih ada kesenjangan antara data yang tercatat dalam SIPD dan laporan keuangan akhir yang disusun. Kesenjangan ini dapat mempengaruhi keandalan informasi keuangan yang disajikan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang berbasis fakta.

Perbaikan infrastruktur oleh pemerintah pusat merupakan langkah yang penting untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dengan infrastruktur yang diperbarui dan ditingkatkan, akan memungkinkan proses sinkronisasi dokumen antara RKPD dan Renja OPD menjadi lebih lancar dan efisien.

Selain itu, perbaikan yang lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi masalah sistem error serta Integrasi yang lebih baik antara SIPDP RI dengan laporan keuangan juga perlu ditekankan.

Melalui upaya-upaya perbaikan ini, diharapkan Inspektorat Provinsi Riau dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan menggunakan SIPD, sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih transparan.

3.3. Solusi dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam Manajemen Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Inspektorat Provinsi Riau

Inspektorat Provinsi Riau telah melakukan upaya-upaya perbaikan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi terkait implementasi SIPD pada inspektorat Provinsi Riau. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riant Valery, S.STP selaku Sub Koordinator Umum dan Keuangan, beliau menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi Riau telah melibatkan advokasi aktif untuk alokasi sumber daya yang memadai dan prioritas yang tepat dalam pembaruan infrastruktur SIPD, meningkatkan kualitas data dan sinkronisasi antar sistem, seperti pemeriksaan berkala, pembaruan data secara teratur, dan pelatihan bagi pengguna untuk membantu memastikan konsistensi dan keakuratan data, berkolaborasi dengan penyedia layanan teknologi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab error, serta bekerja sama dengan lembaga terkait untuk meninjau dan memperbarui sistem dan prosedur yang diperlukan.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada Inspektorat Provinsi Riau telah melakukan upaya yang efektif seperti melibatkan advokasi aktif untuk alokasi sumber daya yang memadai dan prioritas yang tepat dalam pembaruan infrastruktur SIPD. Ini mencakup penyusunan proposal yang memperlihatkan kebutuhan yang jelas dan urgensi untuk meningkatkan infrastruktur SIPD, serta memperjuangkan dukungan dari pihak terkait, seperti pemerintah provinsi, badan pengawas keuangan, dan lembaga legislatif, untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk tujuan tersebut.

Selain itu, Inspektorat Provinsi Riau juga telah meningkatkan kualitas data dan sinkronisasi antar sistem. Langkah-langkah ini termasuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap data, pembaruan data secara teratur, dan memberikan pelatihan bagi pengguna SIPD untuk membantu memastikan konsistensi dan keakuratan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Dengan demikian, diharapkan data yang dihasilkan oleh SIPD dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Kolaborasi dengan penyedia layanan teknologi juga menjadi bagian dari strategi Inspektorat Provinsi Riau. Mereka bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab error dalam sistem SIPD. Hal ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur teknologi yang digunakan serta implementasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan sistem.

Dengan melibatkan advokasi aktif, meningkatkan kualitas data, kolaborasi dengan penyedia layanan teknologi, dan bekerja sama dengan lembaga terkait, Inspektorat Provinsi Riau berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Manajemen Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau Dalam Perspektif George R. Terry:

Manajemen aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Inspektorat Provinsi Riau, yang dianalisis melalui pendekatan fungsi manajemen George R. Terry, menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efisien, penggerakan yang efektif, dan pengawasan yang ketat. Penetapan tujuan yang jelas, pengembangan kebijakan yang komprehensif, perumusan rencana yang terperinci, dan penentuan sumber daya yang tepat merupakan indikator kunci dalam perencanaan yang berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi SIPD. Selain itu, struktur organisasi yang mendukung, kepemimpinan yang memotivasi, serta mekanisme evaluasi dan pengendalian yang efektif memastikan bahwa setiap tahapan implementasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerapan SIPD tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pemerintahan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau. Studi ini menegaskan bahwa pendekatan fungsi manajemen George R. Terry dapat menjadi kerangka kerja yang efektif dalam mengelola dan mengoptimalkan implementasi sistem informasi di sektor pemerintahan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Inspektorat Provinsi Riau yaitu masih ditemukan beberapa objek yang belum tersinkronisasi dengan baik antara dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan RENJA OPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah). Selain itu, masih terdapat sistem error jika seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota

menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) secara bersamaan. Kemudian SIPD RI juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik terhadap laporan keuangan.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada Inspektorat Provinsi Riau telah melakukan solusi yang efektif seperti melibatkan advokasi aktif untuk alokasi sumber daya yang memadai dan prioritas yang tepat dalam pembaruan infrastruktur SIPD. Selain itu, Inspektorat Provinsi Riau juga telah meningkatkan kualitas data dan sinkronisasi antar sistem. Langkah-langkah ini termasuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap data, pembaruan data secara teratur, dan memberikan pelatihan bagi pengguna SIPD untuk membantu memastikan konsistensi dan keakuratan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Kolaborasi dengan penyedia layanan teknologi juga menjadi bagian dari strategi Inspektorat Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Sulaiman, R. Martini, M. Ishmaturadhwah, and M. Thoyib, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah," *J. Mirai Manag.*, vol. 6, no. 2, pp. 70–76, 2021.
- [2] A. B. Karundeng, J. E. Kaawoan, and S. E. Pangemanan, "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro," *GOVERNANCE*, vol. 1, no. 2, 2021.
- [3] A. Haris, H. Kusmanto, S. Mardiana, and others, "Fungsi pengawasan inspektorat kabupaten serdang bedagai," *J. Adm. Publik (Public Adm. Journal)*, vol. 6, no. 1, pp. 110–128, 2016.
- [4] I. Imron, "Analisa pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen menggunakan metode kuantitatif pada CV. Meubele Berkah Tangerang," *Indones. J. Softw. Eng.*, vol. 5, no. 1, pp. 19–28, 2019.
- [5] S. Watini and others, "Penerapan Model Atik Untuk Meningkatkan Literasi Numerasi Anak Usia Dini Melalui Media Permainan Ular Tangga Raksasa," *Edukasia J. Pendidik. dan Pembelajaran*, vol. 3, no. 2, pp. 157–167, 2022.
- [6] G. R. Terry, "Principles of management," (*No Title*), 1972.
- [7] K. Wijaya, R. Suprianto, and E. Istiawan, "Implementasi Framework Bootstrap Dalam Perancangan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiah (Stitqi) Indraalayahberbasis Web," *JSK (Jurnal Sist. Inf. dan Komputerisasi Akuntansi)*, vol. 4, no. 2, pp. 7–11, 2020.
- [8] A. Sabriyanti, F. Purwaningtyas, F. Purwaningtya, R. Restiana, P. Lestari, and A. Rahimi, "Analisis Perilaku Penelusuran Informasi Pemustaka Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Informasi di Perpustakaan UINSU," *Da'watuna J. Commun. Islam. Broadcast.*, vol. 3, no. 1, pp. 350–357, 2023.
- [9] H. HELDA, "ANALISIS KALIMAT IMPERATIF PADA TUTURAN MASYARAKAT DESA MAYAK KECAMATAN SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG (KAJIAN PRAGMATIK)," IKIP PGRI PONTIANAK, 2022.
- [10] L. Luthfia and L. S. Zanthi, "Analisis kesalahan menurut tahapan kastolan dan pemberian scaffolding dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel," *J. Educ.*, vol. 1, no. 3, pp. 396–404, 2019.
- [11] R. D. Syahputra and N. Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry," *Manaj. Kreat. J.*, vol. 1, no. 3, pp. 51–61, 2023.